



## ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PADA PUTUSAN NOMOR 391/Pdt.P/2023/PA.Ngj: PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH IMAM MALIK

Achmad Baharuddin<sup>1</sup>, Mochammad Fahd Akbar<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng

[achmadbaharuddin098@gmail.com](mailto:achmadbaharuddin098@gmail.com)<sup>1</sup>, [mochammadfahdakbar@gmail.com](mailto:mochammadfahdakbar@gmail.com)<sup>2</sup>

### ARTICLE INFO

#### Article History

Published: 30 July 2026

#### Keywords:

Dispensasi Kawin, Perlindungan Anak, Masalah Mursalah.

Marriage Dispensation, Child Protection, Masalah Mursalah.



© Author(s) 2026  
This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

### ABSTRACT

Pemerintah Indonesia telah memperketat batas usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, namun kebijakan ini diiringi oleh lonjakan permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin pada Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 391/Pdt.P/2023/PA.Ngj serta mengkaji implementasi perlindungan anak dalam putusan tersebut ditinjau dari perspektif teori masalah mursalah Imam Malik. Penelitian hukum normatif (doktrinal) ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan teknik analisis deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menolak permohonan dispensasi berdasarkan tiga faktor utama yang saling akumulatif: usia anak yang terlampaui jauh dari batas minimal (16 tahun 5 bulan), ketiadaan alasan mendesak yang konkret (kekhawatiran orang tua akan perzinahan bersifat spekulatif), dan ketidakmatangan psikologis kedua calon mempelai yang dibuktikan melalui Hasil Pemeriksaan Psikologi Klinis. Ditinjau dari kerangka masalah mursalah Imam Malik, putusan penolakan tersebut telah memenuhi syarat validitas kemaslahatan yang bersifat nyata (al-haqiqiyah), berdimensi luas/umum (al-kulliyah), serta tidak bertentangan dengan nash syar'i.

The Indonesian government has tightened the minimum age threshold for marriage to 19 years through Law Number 16 of 2019, yet this policy has been followed by a surge in marriage dispensation petitions in religious courts. This study aims to analyze the judge's consideration factors in rejecting the marriage dispensation petition in the Nganjuk Religious Court Decision Number 391/Pdt.P/2023/PA.Ngj and to examine the implementation of child protection within the decision from the perspective of Imam Malik's masalah mursalah theory. This normative (doctrinal) legal research employs a statute approach and a conceptual approach with descriptive-analytical techniques. The results indicate that the judge rejected the dispensation petition based on three cumulative main factors: the child's age being significantly below the threshold (16 years 5 months), the absence of a concrete urgent reason (parents' anxiety regarding adultery was speculative), and the psychological immaturity of both prospective bride and groom, as verified by a Clinical Psychological Examination. Evaluated from Imam Malik's masalah mursalah framework, the rejection decision perfectly satisfies the criteria of validity, being actual and measurable (al-haqiqiyah), universal/publicly oriented (al-kulliyah), and not contradicting any clear syar'i texts (nash).

## PENDAHULUAN

Pernikahan di bawah umur telah menjadi perhatian global karena dampaknya yang signifikan terhadap kesejahteraan sosial, ekonomi, dan kesehatan generasi muda. Secara global, tren ini memicu keprihatinan internasional lantaran erat kaitannya dengan pelanggaran hak asasi manusia dan hilangnya kesempatan masa depan bagi anak perempuan.<sup>1</sup> Dampak global dari tingginya angka pernikahan dini meliputi penurunan kualitas sumber daya manusia, meningkatnya angka kemiskinan antargenerasi, serta kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, berbagai negara termasuk Indonesia terus melakukan pembaruan regulasi untuk menaikkan batas usia minimum pernikahan guna menekan laju perkawinan anak. Perkawinan dalam hukum Islam merupakan ikatan yang sakral dan memiliki tujuan mulia, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam konteks hukum positif Indonesia, perkawinan diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal menikah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Perubahan batas usia ini merupakan langkah strategis negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak dari dampak negatif perkawinan dini, baik dari aspek fisik, psikologis, maupun sosial.<sup>2</sup>

Meskipun regulasi telah diperketat melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permasalahan spesifik yang muncul adalah melonjaknya jumlah permohonan dispensasi kawin di berbagai lembaga peradilan agama.<sup>3</sup> Urgensi penyelesaian masalah ini terletak pada adanya ambivalensi hukum, di mana pengetatan syarat usia justru direspons dengan peningkatan permohonan pengecualian hukum lewat jalur dispensasi. Jika tidak diidentifikasi parameter yang ketat dalam memutus perkara tersebut, esensi dari pembaruan undang-undang perkawinan akan kehilangan maknanya. Kegagalan dalam mengendalikan pemberian izin dispensasi ini terbukti berimplikasi langsung pada tingginya angka perceraian di usia muda akibat ketidaksiapan mental dan finansial.<sup>4</sup> Dalam konteks domestik, fenomena ini sangat relevan dengan karakteristik khusus tata peradilan dan kondisi sosiologis masyarakat Indonesia. Pola penyelesaian perkara di pengadilan agama menunjukkan bahwa hakim sering kali berada dalam posisi dilematis antara menegakkan hukum formil atau mengakomodasi realitas

---

<sup>1</sup> Ridwan Arfin, Royidah, Fadhilah Rizky Arfiani Putri. "The Legal and Social Aspect for Underage Marriage Women's Education Rights in the Prespective of Human Rights: Contemporary Issues and Problems." *SAWWA: Jurnal gender*, Vol. 15, No. 2, (2020): h. 216.

<sup>2</sup> Bahrul Ulum, Ahmad Muzawwir. "Analisis Pertimbangan Hakim Lama Pacaran Sebagai Alasan Mendesak Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Dini." *Jurnal Al-Ibrah*, Vol. 8, No. 2, (2023): h. 96.

<sup>3</sup> Rani Dewi Kurniawati. "Efektivitas perubahan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap penetapan dispensasi kawin (Studi kasus di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA)." *Jurnal Presumption of Law*, Vol. 3, No. 2, (2021): h. 146.

<sup>4</sup> Fitrotun Nisa, Ainun Najib, Moch. AH Hofi. "Analisis sosiologis terhadap tingginya perceraian akibat pemberian dispensasi nikah (Studi kasus Pengadilan Situbondo Kelas I A)." *Hukmy: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2, (2022): h. 178.

budaya dan moralitas lokal.<sup>5</sup> Karakteristik khusus masyarakat yang masih memegang erat nilai-nilai adat dan hukum Islam normatif membuat alasan pencegahan zina menjadi justifikasi utama orang tua dalam memohon dispensasi.<sup>6</sup> Akibatnya, interpretasi hakim terhadap urgensi kemaslahatan dan kedaruratan menjadi sangat bervariasi di setiap wilayah hukum peradilan agama.<sup>7</sup>

Aspek penegakan hukum di lingkungan peradilan agama juga dipengaruhi secara kuat oleh relasi kuasa dan keterbatasan akses informasi hukum bagi anak. Sering kali dalam persidangan, anak yang dimohonkan dispensasi tidak memiliki posisi tawar yang cukup untuk menyatakan penolakan atau menyampaikan aspirasinya secara bebas tanpa tekanan orang tua.<sup>8</sup> Ketidakberdayaan ini diperparah oleh budaya patriarki yang masih mengakar di beberapa daerah, di mana keputusan perkawinan dianggap sebagai otoritas mutlak kepala keluarga. Oleh karena itu, penting bagi lembaga peradilan untuk memperketat proses pemeriksaan substantif guna memastikan bahwa kehendak untuk menikah bukanlah hasil dari paksaan terselubung.

Dampak jangka panjang yang timbul dari longgarnya pemberian dispensasi ini juga menyentuh aspek hilangnya hak-hak konstitusional anak, khususnya hak atas pendidikan yang layak. Ketika seorang anak perempuan diberikan izin untuk menikah di bawah umur, secara otomatis peran domestik barunya akan memaksa mereka untuk meninggalkan bangku sekolah formal.<sup>9</sup> Putusnya akses pendidikan ini menciptakan lingkaran setan kemiskinan baru karena para pelaku pernikahan dini tidak memiliki kualifikasi yang cukup untuk bersaing di pasar kerja modern. Penolakan permohonan dispensasi kawin oleh hakim sebetulnya merupakan intervensi hukum yang strategis untuk memutus rantai kemiskinan struktural tersebut dan menyelamatkan hak masa depan anak. Dalam kasus ini, hakim tidak mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Salah satu contoh yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 391/Pdt.P/2023/PA.Ngj, di mana hakim tunggal secara tegas menolak permohonan dispensasi kawin yang diajukan orang tua atas dasar kekhawatiran terhadap pergaulan anak. Keistimewaan perkara ini terletak pada konstruksi pertimbangan hukum hakim yang mengintegrasikan hasil pemeriksaan psikologi klinis sebagai bukti determinatif, sebuah terobosan

---

<sup>5</sup> Afif Hilmi, Setiati Widiastuti. "Pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi perkawinan dibawah umur di Pengadilan Agama Indramayu." *Agora: Journal Student UNY*, Vol. 13, No. 2, (2024): h. 122.

<sup>6</sup> Muhammad Fajri. "Interpretasi perubahan batas minimal usia perkawinan perspektif maslahat." *Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7, No. 1, (2020): h. 122.

<sup>7</sup> Deva Yulinda, Lalu Supriadi Bin Mujib, Baiq Ratna Mulhimmah. "Pertimbangan hakim dalam dispensasi nikah anak dibawah umur di Pengadilan Agama Kelas 1A Mataram." *Jurnal Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 6, No. 2, (2023): h. 113.

<sup>8</sup> Hernawan, & Mohammad Syifa Amin Widigdo. "Peran pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah perspektif children's best interest: Studi kasus Pengadilan Agama Wonosari." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 17, No. 5, (2023): h. 2542.

<sup>9</sup> Ridwan Arfin, Royidah, Fadhilah Rizky Arfiani Putri. "The Legal and Social Aspect for Underage Marriage Women's Education Rights in the Prespective of Human Rights: Contemporery Issues and Problems." *SAWWA:Jurnal gender*, Vol. 15, No. 2 (2020): h. 220.

penting pasca berlakunya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Kesenjangan penelitian masih minimnya analisis mendalam mengenai pola pertimbangan hakim yang secara spesifik berujung pada penolakan permohonan dispensasi kawin. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak mengeksplorasi alasan-alasan pengabulan permohonan atau dampak sosiologis dari pernikahan yang diizinkan. Untuk mengisi kesenjangan tersebut, solusi yang diusulkan dalam penelitian ini adalah melakukan analisis komparatif dan kategorisasi struktural terhadap rasio pertimbangan hukum hakim ketika memutuskan untuk menolak permohonan tersebut. Melalui pendekatan masalah mursalah imam malik, penelitian ini akan membedah bagaimana hak-hak dasar anak dipertahankan oleh hakim melalui sebuah penolakan hukum. Penelitian ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, menganalisis dan mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan penolakan dispensasi kawin pada perkara Nomor 391/Pdt.P/2023/PA.Ngj. Kedua, menganalisis implementasi perlindungan anak dalam putusan tersebut ditinjau dari perspektif masalah mursalah Imam Malik sebagai kerangka teoritis hukum Islam. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya dalam isu perlindungan anak dari perkawinan dini. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi hakim Pengadilan Agama dalam membangun standar pertimbangan hukum yang lebih komprehensif dan konsisten dalam perkara dispensasi kawin. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan penelitian: pertama, apa saja faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menolak dispensasi kawin pada putusan Nomor 391/Pdt.P/2023/PA.Ngj? Kedua, bagaimana implementasi perlindungan anak dalam putusan tersebut ditinjau dari masalah mursalah Imam Malik?.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal, yaitu studi tentang norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan pendapat para ahli hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak dan dispensasi kawin, meliputi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua. Data primer berupa Putusan Nomor 391/Pdt.P/2023/PA.Ngj yang menjadi objek utama kajian. Data sekunder berupa buku-buku hukum Islam dan hukum keluarga, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan terkait. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu menelaah berbagai

bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan pokok masalah penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan cara deskriptif-analitis, yakni mendeskripsikan fakta-fakta hukum yang ditemukan kemudian menganalisisnya secara sistematis menggunakan kerangka teori *masalah mursalah* Imam Malik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### 1. *Gambaran Umum Putusan Nomor 391/Pdt.P/2023/PA.Ngj*

Perkara ini diajukan oleh pasangan suami istri Jumadi dan Indriani sebagai para pemohon yang merupakan warga Desa Klodan, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Mereka mengajukan permohonan dispensasi kawin agar anak kandung mereka, Susiyanti binti Jumadi (16 tahun 5 bulan), dapat melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, Murdiono bin Wito. Permohonan ini dilatarbelakangi oleh penolakan Kantor Urusan Agama (KUA) setempat karena usia Susiyanti belum memenuhi batas minimal 19 tahun. Alasan yang dikemukakan para pemohon adalah kekhawatiran bahwa jika tidak segera dinikahkan, keduanya akan terjerumus dalam perbuatan yang dilarang agama karena sering keluar bersama, meskipun diakui bahwa selama menjalin hubungan selama satu tahun keduanya belum pernah melakukan perbuatan zina.

Perkara diperiksa oleh Hakim Tunggal Drs. H. Musthofa Zahron dibantu Panitera Pengganti Ahmad Romadhon, S.Ag., M.H. Sebagai bagian dari pemeriksaan, hakim mempertimbangkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Klinis Nomor 09.0011/HPP.PMP/XII/2023 tanggal 10 Desember 2023 yang menyimpulkan bahwa baik Susiyanti maupun Murdiono belum memiliki kematangan psikologis, karakter, maupun perencanaan yang cukup untuk membina rumah tangga. Berdasarkan keseluruhan fakta dan pertimbangan tersebut, hakim menjatuhkan amar putusan menolak permohonan dispensasi kawin dan membebankan biaya perkara sebesar Rp570.000,- kepada para pemohon. Putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada 11 Januari 2024.

#### 2. *Masalah Mursalah Imam Malik*

*Masalah mursalah* merupakan salah satu metode istinbath hukum yang dikembangkan secara sistematis oleh Imam Malik ibn Anas, ulama pendiri Mazhab Maliki yang hidup pada 93-179 H. Secara etimologis, *masalah* berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan manfaat, sedangkan *mursalah* berarti terlepas atau tidak terikat, yakni kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan maupun ditolak oleh *nash*. Dengan demikian, *masalah mursalah*

adalah kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya, namun selaras dengan tujuan-tujuan umum syariat Islam.<sup>10</sup>

Imam Malik menggunakan *masalah mursalah* sebagai landasan penetapan hukum dalam berbagai persoalan kontemporer yang tidak dijumpai *nashnya* secara langsung. Ia berpandangan bahwa syariat Islam diturunkan semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, sehingga setiap persoalan baru yang belum diatur secara eksplisit dapat diselesaikan dengan merujuk pada tujuan umum syariat tersebut. Pandangan ini membedakan Imam Malik dari ulama lain yang lebih ketat dalam mensyaratkan adanya dalil khusus sebelum suatu kemaslahatan dapat dijadikan hujjah.<sup>11</sup> Dalam diskursus ushul fikih, nalar ijtihad Imam Malik memandang masalah mursalah bukan sebagai dalil yang berdiri sendiri atau lepas total tanpa kendali, melainkan sebuah instrumen ijtihadi yang berkelindan erat dengan pemeliharaan tindakan para sahabat terdahulu serta prinsip universal hukum Islam.<sup>12</sup> Kehujjahan metode ini diterima secara mutlak dalam mazhab Maliki selama penerapannya berada dalam koridor menjaga fleksibilitas dan dinamika hukum Islam dalam menjawab problematika kontemporer yang terus berkembang tanpa menabrak nas yang bersifat qath'i.<sup>13</sup>

Imam Malik menetapkan tiga syarat utama agar suatu *masalah* dapat dijadikan dasar hukum. Pertama, *al-haqiqiyah*, yaitu kemaslahatan tersebut bersifat nyata, konkret, dan terukur, bukan sekadar dugaan atau spekulasi belaka. Kedua, *al-kulliyah*, yaitu kemaslahatan tersebut bersifat umum dan menyangkut kepentingan komunitas luas, bukan hanya kepentingan individu atau golongan tertentu. Ketiga, tidak bertentangan dengan *nash syar'i*, yaitu kemaslahatan yang ingin diwujudkan tidak boleh bertolak belakang dengan dalil yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an, Sunnah, maupun ijma' ulama.<sup>14</sup> Ketiga syarat ketat ini dirumuskan agar pembentukan hukum berbasis kemaslahatan tidak terjebak pada liberalisasi hukum yang subjektif, melainkan tetap berpijak pada kemaslahatan hakiki yang bersifat riil, berwawasan makro untuk masyarakat luas, dan menjaga konsistensi syariat.<sup>15</sup>

Kemaslahatan dibagi menjadi tiga tingkatan. Pertama, *al-dharuriyyat* (kebutuhan primer) yang mencakup lima unsur pokok: *hifzh al-din* (perlindungan agama), *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifzh al-aql* (perlindungan akal), *hifzh al-nasl* (perlindungan keturunan),

---

<sup>10</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Imam Malik: Hayatuhu wa 'Ashruhu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1997), h. 15-20.

<sup>11</sup> Amir Syariuddin, *Ushul Fiqih Jilid II*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 328.

<sup>12</sup> Sutikno. "Konsep maslahat dalam pandangan Imām Mālik, Al Ghazali, dan Al Tufiy." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 11, No. 2, (2023): h. 120.

<sup>13</sup> Prahasti Suyaman. "Maslahah mursalah sebagai salah satu metode istinbath." *KRTHA Bhayangkara*, Vol. 18, No. 2, (2024): h. 51.

<sup>14</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1986), h. 202.

<sup>15</sup> Habibah Zaina. "Analisis masalah mursalah terhadap penggunaan sistem e-court di pengadilan agama." *Jurnal Ilmiah Sultan Agung (JIMU)*, Vol. 41, No. 2, (2022), h. 94.

dan *hifzh al-mal* (perlindungan harta). Kedua, *al-hajiyyat* (kebutuhan sekunder) yang bertujuan menghilangkan kesulitan. Ketiga, *al-tahsiniyyat* (kebutuhan tersier) yang bertujuan menyempurnakan kehidupan. Apabila terjadi pertentangan antar tingkatan, maka *al-dharuriyyat* harus didahulukan atas *al-hajiyyat*, dan *al-hajiyyat* didahulukan atas *al-tahsiniyyat*.<sup>16</sup> Dalam konteks modern, pembagian tingkatan ini menjadi pisau analisis yang sangat aplikatif, baik dalam menguji keabsahan formal modernisasi sistem hukum acara peradilan, maupun dalam merekonstruksi penyelesaian benturan pemenuhan hak dan kewajiban domestik di era kontemporer demi mewujudkan keharmonisan kemaslahatan manusia.

Relevansi teori *maslahah mursalah* Imam Malik dalam konteks perlindungan anak dari perkawinan dini sangat signifikan. Perkawinan dini merupakan persoalan yang tidak diatur secara eksplisit dengan ketentuan usia tertentu dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, sehingga penentuan batas usianya terbuka bagi ijtihad berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Dalam kerangka ini, penetapan batas usia perkawinan oleh undang-undang dan penolakan dispensasi oleh hakim dapat dikonstruksikan sebagai perwujudan *maslahah mursalah* apabila bertujuan melindungi *al-dharuriyyat* dari bahaya nyata yang mengancamnya.<sup>17</sup> Sikap protektif ini sejalan dengan nalar kemaslahatan universal yang dipelopori ulama mazhab terdahulu, di mana penolakan perkawinan dini diorientasikan untuk menghalau dampak buruk (*mifsadah*) yang terukur di bidang medis, psikologis, dan sosial, demi mencapai tujuan global syariat (*maqashid asy-syari'ah*) dalam melestarikan keselamatan jiwa (*hifzh al-nafs*) dan keberlangsungan keturunan yang sehat (*hifzh al-nasl*).<sup>18</sup>

## Pembahasan

### 1. *Faktor Pertimbangan Hakim dalam Menolak Dispensasi Kawin*

#### a. *Belum Cukup Umur dan Ketiadaan Alasan Mendesak*

Pertimbangan pertama hakim bertumpu pada fakta usia Susiyanti yang baru mencapai 16 tahun 5 bulan, masih terpaut 2 tahun 7 bulan dari ambang batas minimal 19 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hakim secara tegas menyatakan bahwa jarak kekurangan usia tersebut sangat jauh melampaui toleransi yang dapat diberikan pengadilan. Pertimbangan ini tidak berdiri sendiri sebagai pemenuhan syarat formal semata, melainkan merepresentasikan ketidaksiapan

---

<sup>16</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Jus II (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), h. 37.

<sup>17</sup> Ahmad Dazuli, *Filsafat Hukum Islam: Analisis Filosofi terhadap Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Graindo Persada, 2006), h. 84.

<sup>18</sup> Ihsan Al Arifin. "Maslahah mursalah: Konsep hak dan kewajiban suami istri terhadap keharmonisan rumah tangga." *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, Vol. 3, No. 5, (2025): h. 22.

fundamental yang bersifat fisik, mental, sosial, dan hukum yang tidak dapat diatasi hanya berdasarkan kehendak orang tua.

Berkaitan erat dengan pertimbangan usia, hakim juga menemukan bahwa syarat kumulatif 'alasan mendesak' sebagaimana disyaratkan Pasal 7 ayat (2) tidak terpenuhi. Kekhawatiran para pemohon akan terjerumusnya anak ke dalam perbuatan tercela dinilai hakim bersifat spekulatif dan hipotetis. Fakta bahwa Susiyanti dan Murdiono telah menjalin hubungan selama satu tahun tanpa pernah melakukan perbuatan yang dilarang agama justru membuktikan bahwa keduanya mampu menjaga diri dan mengendalikan hawa nafsu. Dengan demikian, tidak ada alasan yang bersifat konkret, nyata, dan didukung bukti yang cukup untuk membenarkan pemberian dispensasi.

Standardisasi kepentingan terbaik bagi anak harus diutamakan di atas kekhawatiran subyektif orang tua. Kegagalan membuktikan unsur "alasan sangat mendesak" secara nyata berkonsekuensi pada penolakan permohonan demi mencegah timbulnya dampak buruk di kemudian hari.<sup>19</sup> Lebih lanjut, dari sudut pandang hukum sosiologis, penolakan atas dasar belum terpenuhinya batas usia minimal 19 tahun tanpa adanya keadaan darurat yang riil merupakan bentuk perlindungan hukum dari negara agar hak-hak dasar anak tidak tereduksi oleh perkawinan prematur.<sup>20</sup> Di samping itu, ketiadaan indikator alasan mendesak yang konkret di persidangan menuntut hakim untuk memfungsikan pengadilan sebagai instrumen preventif guna menekan laju angka perkawinan anak di Indonesia.

#### **b. Ketidakmatangan Psikologis Calon Mempelai**

Faktor kedua yang menentukan sikap hakim dalam menolak dispensasi kawin adalah penilaian terhadap kesiapan psikologis, sosial, dan masa depan anak secara substantif. Pertimbangan hakim cenderung didominasi oleh alasan sosial dan moral, seperti kekhawatiran terhadap stigma masyarakat dan kehamilan di luar nikah, sementara penilaian objektif terhadap kesiapan psikologis, sosial, dan masa depan anak belum dilakukan secara konsisten. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengetatan dispensasi kawin masih bersifat prosedural dan belum sepenuhnya substantif.<sup>21</sup>

Pertimbangan kedua didasarkan pada Hasil Pemeriksaan Psikologi Klinis Nomor 09.0011/HPP.PMP/XII/2023 yang menyatakan secara ilmiah bahwa dari aspek intelegensia, kepribadian, dan sosial-ekonomi, kedua calon mempelai belum siap untuk menikah. Susiyanti dinilai memiliki kesiapan psikologis yang sangat kurang matang bahkan

---

<sup>19</sup> Muhammad Beni Kurniawan, Dinora Refiasari. "Penafsiran Makna "Alasan Sangat Mendesak" dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin." *Jurnal Yudisial*, Vol. 15, No. 1, (2022): h. 22.

<sup>20</sup> Amsari Damanik. "Implementasi Pembatasan Usia Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin." *Datin Law Jurnal*, Vol. 4, No. 1, (2023): h. 871.

<sup>21</sup> Sayyidah Wulandari, Erna Susanti, Warkhatun Najidah. "Penetapan Pengadilan dalam Pengetatan Dispensasi Kawin." *Jurnal ISO: Jurnal Politik dan Humaniora*. Vol. 6, No. 1. (2023): h. 13.

untuk usianya sendiri, sedangkan Murdiono tidak memiliki karakter, kepribadian, kesiapan, dan perencanaan yang cukup matang untuk berumah tangga. Integrasi hasil pemeriksaan psikologis ini ke dalam pertimbangan hukum merupakan terobosan penting pasca ditetapkannya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang mengubah paradigma dari pemeriksaan administratif formal menjadi kewajiban komprehensif hakim untuk menilai kondisi psikologis, fisik, dan sosial-ekonomi calon mempelai.

Kematangan psikologis merupakan konstruk yang berkembang secara bertahap seiring pertumbuhan usia, pengalaman hidup, dan kualitas pendidikan. Susiyanti yang masih berpendidikan SLTP secara objektif belum memiliki kapasitas kognitif dan emosional untuk mengambil keputusan perkawinan yang berimplikasi seumur hidup. Perkawinan dalam kondisi ketidakmatangan psikologis justru membuka jalan bagi berbagai kemudharatan jangka panjang, termasuk risiko kekerasan dalam rumah tangga, perceraian dini, dan terhambatnya perkembangan optimal anak-anak yang dilahirkan.

Penerapan instrumen klinis ini membuktikan perubahan signifikan dalam praktik peradilan. Pelibatan rekomendasi dari psikolog atau konselor melalui asesmen terpadu sangat krusial untuk menyaring apakah permohonan tersebut murni didasarkan atas kesiapan anak ataukah akibat tekanan eksternal dari lingkungan sosial.<sup>22</sup> Ketiadaan kematangan psikis yang terukur secara ilmiah menjustifikasi hakim untuk menolak permohonan demi mengutamakan perlindungan psikologis anak. Dalam perspektif hukum Islam modern, aspek kehamilan atau kedekatan hubungan tidak lagi menjadi alasan mutlak yang wajib dikabulkan, hakim harus berani menolak permohonan apabila hasil pemeriksaan kejiwaan mendeteksi ketidakmatangan emosional demi menghindari tingginya potensi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perceraian dini.

Kematangan psikologis merupakan konstruk yang berkembang secara bertahap seiring pertumbuhan usia, pengalaman hidup, dan kualitas pendidikan. Susiyanti yang masih berpendidikan SLTP secara objektif belum memiliki kapasitas kognitif dan emosional untuk mengambil keputusan perkawinan yang berimplikasi seumur hidup. Perkawinan dalam kondisi ketidakmatangan psikologis justru membuka jalan bagi berbagai kemudharatan jangka panjang, termasuk risiko kekerasan dalam rumah tangga, perceraian dini, dan terhambatnya perkembangan optimal anak-anak yang dilahirkan.

### **c. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak**

Dimensi pertimbangan yang menjadi ruh seluruh konstruksi hukum hakim adalah prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Prinsip ini bersumber dari

---

<sup>22</sup> Muhammad Zul Atsari Anri. "Dinamika Dispensasi Nikah Dibawah Umur di Pengadilan Agama Pasca Disahkan UU No. 16 Tahun 2019." *Jurnal Media Hukum Indonesia*, Vol. 3, N0. 2, (2025): h. 2089.

Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan diintegrasikan ke dalam hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Pasal 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 secara tegas mewajibkan hakim mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, termasuk dampak perkawinan terhadap pemenuhan hak dasar anak atas pendidikan, kesehatan, dan tumbuh kembang yang optimal.

Analisis terhadap fakta perkara menunjukkan bahwa kepentingan terbaik Susiyanti secara nyata tidak terpenuhi apabila permohonan dikabulkan. Pertama, kepentingan atas pendidikan terancam karena perkawinan secara empiris terbukti menjadi faktor utama putus sekolah bagi perempuan. Kedua, kepentingan atas kesehatan reproduksi terancam karena kehamilan pada usia 16 tahun membawa risiko medis yang signifikan. Ketiga, kepentingan atas perkembangan psikologis yang optimal terancam sebagaimana dikonfirmasi hasil pemeriksaan klinis. Hakim tidak sekadar menolak dalil para pemohon, melainkan secara aktif menggali fakta yang relevan bagi kepentingan Susiyanti sebagai wujud fungsi perlindungan substantif pengadilan.

Hakim di era modern dituntut untuk melakukan penafsiran progresif atas hak anak dan tidak terjebak dalam formalitas permohonan orang tua semata.<sup>23</sup> Ketika kepentingan terbaik anak dihadapkan pada ego sosial keluarga, pengadilan wajib berdiri sebagai pelindung hak asasi anak. Dari dimensi perlindungan hak dasar, jaminan masa depan pendidikan anak merupakan implementasi nyata dari konsep kemaslahatan komprehensif, di mana hak anak atas edukasi tidak boleh dikorbankan demi pernikahan dini yang belum matang.<sup>24</sup> Lebih lanjut, pemenuhan hak anak untuk didengar keterangannya di persidangan secara objektif merupakan instrumen utama hakim untuk mendeteksi potensi pelanggaran terhadap prinsip *best interest of the child*.<sup>25</sup> Oleh karena itu, langkah preventif berupa penolakan permohonan ini bertindak sebagai pelindung bagi anak dari ancaman hilangnya hak-hak sosial-ekonomi serta hak tumbuh kembang yang seharusnya dijamin penuh oleh negara.

## 2. Implementasi Perlindungan Anak Ditinjau dari Masalah Mursalah Imam Malik

*Maslahah mursalah* menurut Imam Malik adalah *kemaslahatan* yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam *nash*, tetapi juga tidak ditolaknyanya, selama tidak bertentangan dengan

---

<sup>23</sup> Muhammad Beni Kurniawan, Dinora Refiasari. "Penafsiran Makna "Alasan Sangat Mendesak" dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin." *Jurnal Yudisial*, Vol. 15, No. 1, (2022): h. 25.

<sup>24</sup> Salmah. "Pertimbangan Hukum Hakim dalam Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Barru (Perspektif Maqashid Al-Syariah)." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, Vol. 7, No. 3, (2024): h. 32540.

<sup>25</sup> Rafida Ramelan, Rahmi Nurtsani. "Disfungsi Dispensasi Kawin dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia." *Jurnal Usroh*, Vol. 8, No. 1, (2024): h. 29.

prinsip-prinsip syariat Islam dan mendatangkan manfaat bagi manusia. Imam Malik menetapkan tiga syarat validitas *masalah mursalah*: bersifat *al-haqiqiyyah* (nyata dan terukur), bersifat *al-kulliyyah* (menyangkut kepentingan umum), dan tidak bertentangan dengan *nash syar'i*. Analisis terhadap Putusan Nomor 391/Pdt.P/2023/PA.Ngj menunjukkan bahwa putusan ini memenuhi ketiga syarat tersebut secara sempurna.

Pertama, kemaslahatan yang dilindungi bersifat *al-haqiqiyyah* karena nyata dan terukur, bukan spekulatif. Perlindungan terhadap jiwa, akal, dan keturunan Susiyanti dari risiko nyata perkawinan dini diperkuat oleh bukti konkret berupa hasil pemeriksaan psikologi klinis yang menyatakan secara ilmiah bahwa kedua calon mempelai belum siap menikah. Kedua, kemaslahatan bersifat *al-kulliyyah* karena dampak pencegahan perkawinan dini tidak hanya dirasakan Susiyanti secara pribadi, tetapi juga berdampak luas bagi kualitas generasi dan tatanan sosial masyarakat. Ketiga, penolakan ini tidak bertentangan dengan dalil qath'i, bahkan sejalan dengan *maqashid al-syariah* tertinggi pada tingkat *al-dharuriyyat*.

Pada tataran *al-dharuriyyat*, penolakan dispensasi ini melindungi tiga dari lima unsur pokok secara serentak. Pertama, *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa): penelitian medis konsisten menunjukkan bahwa perkawinan di bawah 19 tahun meningkatkan risiko kematian ibu saat melahirkan secara signifikan karena organ reproduksi belum sepenuhnya matang. Kedua, *hifzh al-aql* (perlindungan akal): Susiyanti memiliki hak fundamental atas keberlangsungan pendidikannya sebagaimana dijamin Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, dan perkawinan dini secara empiris terbukti menjadi faktor utama putus sekolah. Ketiga, *hifzh al-nasl* (perlindungan keturunan): perkawinan yang dibangun di atas ketidakmatangan psikologis berpotensi menghasilkan rumah tangga yang disfungsi dan merugikan kualitas pengasuhan generasi berikutnya.

Imam Malik melalui pendekatan *masalah mursalah*-nya menekankan bahwa seorang hakim tidak boleh terjebak pada formalisme hukum semata, melainkan harus selalu mempertanyakan keputusan mana yang paling banyak mendatangkan kemaslahatan dan paling sedikit menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat secara keseluruhan. Pertanyaan inilah yang menjadi ruh pertimbangan hakim dalam penetapan ini. Hakim tidak sekadar menerapkan Pasal 7 ayat (1) secara mekanis, tetapi mengintegrasikan fakta psikologis, kondisi sosial-ekonomi, dan prinsip kepentingan terbaik anak sebagai satu kesatuan analisis holistik yang mencerminkan semangat *maqashid al-syariah*.

Dalam dimensi *al-maslahah al-kulliyyah*, implementasi perlindungan anak melalui penolakan dispensasi ini menghasilkan efek normatif kolektif yang memperkuat budaya hukum perlindungan anak di masyarakat. Ketika pengadilan secara konsisten menolak permohonan yang tidak memenuhi syarat substantif, tindakan tersebut berkontribusi pada internalisasi nilai

perlindungan anak di tingkat komunitas. Imam Malik sangat menekankan bahwa *masalah* yang paling tinggi nilainya adalah yang memberikan manfaat bagi komunitas terluas dalam jangka waktu terpanjang. Dengan demikian, putusan ini bukan sekadar penyelesaian sengketa individual, melainkan kontribusi nyata bagi perwujudan *maqashid al-syariah* di tingkat masyarakat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Nomor 391/Pdt.P/2023/PA.Ngj, dapat disimpulkan dua hal pokok. Pertama, hakim menolak permohonan dispensasi kawin berdasarkan tiga pertimbangan yang saling berkaitan: usia calon mempelai wanita yang belum memenuhi batas minimal 19 tahun dengan selisih 2 tahun 7 bulan; ketiadaan alasan mendesak yang konkret karena kekhawatiran orang tua bersifat spekulatif; dan ketidakmatangan psikologis kedua calon mempelai yang dikonfirmasi oleh hasil pemeriksaan klinis. Prinsip *best interest of the child* menjadi landasan etis dan yuridis yang menyatukan seluruh konstruksi pertimbangan hukum hakim, selaras dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

Kedua, putusan hakim menolak pernikahan dini telah memenuhi kriteria ketat *masalah mursalah* Imam Maliki. Dalam putusan tersebut, Kekhawatiran orang tua akan zina hanya bersifat prasangka (*wahmiyyah*) karena anak terbukti mampu menahan diri dari perbuatan zina, maka ini sesuai dengan *Maslahah Hakiki*. Sebaliknya, ketidaksiapan mental dan ekonomi anak adalah fakta nyata (*hakiki*) berdasarkan pemeriksaan psikologis. Menolak pernikahan ini membantu menekan isu sosial yang lebih luas, seperti angka stunting, kematian ibu melahirkan, dan putus sekolah, alasan ini juga sesuai dengan *Maslahah Umum (Kulliyyah)*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad. *Imam Malik: Hayatuhu wa 'Ashruhu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1997).
- Afif Hilmi, Setiati Widiastuti. "Pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi perkawinan dibawah umur di Pengadilan Agama Indramayu." *Agora: Journal Student UNY*, Vol. 13, No. 2, (2024).
- Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Jus II (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997).
- Amsari Damanik. "Implementasi Pembatasan Usia Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin." *Datin Law Jurnal*, Vol. 4, No. 1, (2023).
- Bahrul Ulum, Ahmad Muzawwir. "Analisis Pertimbangan Hakim Lama Pacaran Sebagai Alasan Mendesak Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Dini." *Jurnal Al-Ibrah*, Vol. 8, No. 2, (2023).
- Dazuli, Ahmad. *Filsafat Hukum Islam: Analisis Filosofi terhadap Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Graindo Persada, 2006).
- Deva Yulinda, Lalu Supriadi Bin Mujib, Baiq Ratna Mulhimmah. "Pertimbangan hakim dalam dispensasi nikah anak dibawah umur di Pengadilan Agama Kelas 1A Mataram." *Jurnal Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 6, No. 2, (2023).
- Fajri, Muhammad. "Interpretasi perubahan batas minimal usia perkawinan perspektif maslahat." *Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7, No. 1, (2020).
- Fitrotun Nisa, Ainun Najib, Moch. AH Hofi. "Analisis sosiologis terhadap tingginya perceraian akibat pemberian dispensasi nikah (Studi kasus Pengadilan Situbondo Kelas I A)." *Hukmy: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2, (2022).
- Habibah Zaina. "Analisis masalah mursalah terhadap penggunaan sistem e-court di pengadilan agama." *Jurnal Ilmiah Sultan Agung (JIMU)*, Vol. 41, No. 2, (2022).
- Hernawan, & Mohammad Syifa Amin Widigdo. "Peran pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah perspektif children's best interest: Studi kasus Pengadilan Agama Wonosari." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 17, No. 5, (2023).
- Ihsan Al Arifin. "Masalah mursalah: Konsep hak dan kewajiban suami istri terhadap keharmonisan rumah tangga." *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, Vol. 3, No. 5, (2025).
- Irfan Mufida, Ahmad Wahidi, Mochammad Agus Rachmatulloh. "Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Kediri dalam penetapan permohonan dispensasi kawin perspektif sadd al-dzari'ah." *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 8, No. 2, (2024).
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1986).
- Muhammad Beni Kurniawan, Dinora Refiasari. "Penafsiran Makna "Alasan Sangat Mendesak" dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin." *Jurnal Yudisial*, Vol. 15, No. 1, (2022).
- Muhammad Zul Atsari Anri. "Dinamika Dispensasi Nikah Dibawah Umur di Pengadilan Agama Pasca Disahkan UU No. 16 Tahun 2019." *Jurnal Media Hukum Indonesia*, Vol. 3, N0. 2, (2025).
- Prahasti Suyaman. "Masalah mursalah sebagai salah satu metode istinbath." *KRTHA Bhayangkara*, Vol. 18, No. 2, (2024).
- Rafida Ramelan, Rahmi Nurtsani. "Disfungsi Dispensasi Kawin dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia." *Jurnal Usroh*, Vol. 8, No. 1, (2024).

Achmad Baharuddin, Mochammad Fahd Akbar: Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menolak Permohonan Dispensasi Kawin pada Putusan Nomor 391/Pdt.P/2023/PA.Ngj: Perspektif Maslahah Mursalah Imam Malik

Rani Dewi Kurniawati. "Efektivitas perubahan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap penetapan dispensasi kawin (Studi kasus di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA)." *Jurnal Presumption of Law*, Vol. 3, No. 2, (2021).

Ridwan Arfin, Royidah, Fadhilah Rizky Arfiani Putri. "The Legal and Social Aspect for Underage Marriage Women's Education Rights in the Prespective of Human Rights: Contemporary Issues and Problems." *SAWWA: Jurnal gender*, Vol. 15, No. 2, (2020).

Salmah. "Pertimbangan Hukum Hakim dalam Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Barru (Perspektif Maqashid Al-Syariah)." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, Vol. 7, No. 3, (2024).

Sayyidah Wulandari, Erna Susanti, Warkhatun Najidah. "Penetapan Pengadilan dalam Pengetatan Dispensasi Kawin." *Jurnal ISO: Jurnal Politik dan Humaniora*. Vol. 6, No. 1. (2023).

Sutikno. "Konsep maslahat dalam pandangan Imām Mālik, Al Ghazali, dan Al Tufiy." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 11, No. 2, (2023).

Syariuddin, Amir. *Ushul Fiqih Jilid II*, (Jakarta: Kencana, 2009).